



## PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

---

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 9 TAHUN 2008

#### TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) DAERAH TRANSISI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2007-2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM);
  - b. bahwa guna mewujudkan keterpaduan, keserasian dan kemajuan pembangunan daerah serta menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan bersasaran serta sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/2020/SJ Tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah, dipandang perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Transisi;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Transisi Kabupaten Banyumas Tahun 2007-2008;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004 – 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2008 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 109);
11. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 21 tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 133);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005 Nomor 10 Serie E).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
dan  
BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH TRANSISI KABUPATEN  
BANYUMAS TAHUN 2007-2008.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Transisi Kabupaten Banyumas Tahun 2007-2008 yang selanjutnya disebut dengan RPJM Daerah Transisi Kabupaten Banyumas Tahun 2007-2008 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk tahun 2007 dan tahun 2008.
2. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Transisi Tahun 2007-2008 yang selanjutnya disebut dengan Renstra SKPD Transisi adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk tahun 2007 dan 2008.

BAB II  
SISTEMATIKA  
Pasal 2

RPJM Daerah Transisi Kabupaten Banyumas Tahun 2007-2008 disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- BAB III : VISI DAN MISI
- BAB IV : STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH
- BAB V : ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
- BAB VI : ARAH KEBIJAKAN UMUM
- BAB VII : PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
- BAB VIII : PENUTUP.

Pasal 3

RPJM Daerah Transisi Kabupaten Banyumas adalah merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati Banyumas untuk penyelenggaraan pembangunan tahun 2007-2008.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN RENCANA JANGKA MENENGAH**  
**Pasal 4**

RPJM Daerah Transisi Kabupaten Banyumas Tahun 2007-2008 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi pedoman bagi :

- a. Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- b. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis SKPD.

**Pasal 5**

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melaksanakan program dalam RPJM Daerah Transisi Kabupaten Banyumas Tahun 2007-2008 yang dituangkan dalam Renstra SKPD.

**Pasal 6**

RPJM Daerah Transisi Kabupaten Banyumas Tahun 2007-2008 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
Pada tanggal 19 Juli 2006

**BUPATI BANYUMAS**

**ARIS SETIONO**

Diundangkan di Purwokerto  
Pada tanggal 19 Juli 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
Yang Menjalankan Tugas

HM.SANTOSO, SH.M.Hum

NIP : 010 183 839  
Asisten Administrasi

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 SERI E